



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI [PPID]
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2022





Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

2022

Januari, 2023

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022. Meski selama Tahun 2022 merupakan masa pemulihan pasca Pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui PPID berbasis Android yang dapat diunduh dengan mudah di Play Store, dan informasi pada portal Open Data Jawa Tengah yang berbasis *website*. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja walaupun di masa pembatasan sosial.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I	Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik 3
BAB II	Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 8
BAB III	Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2022 14
BAB IV	Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2022 25
BAB V	Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 30
BAB VI	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 32
Dokumentasi Kegiatan PPID	34

BAB I

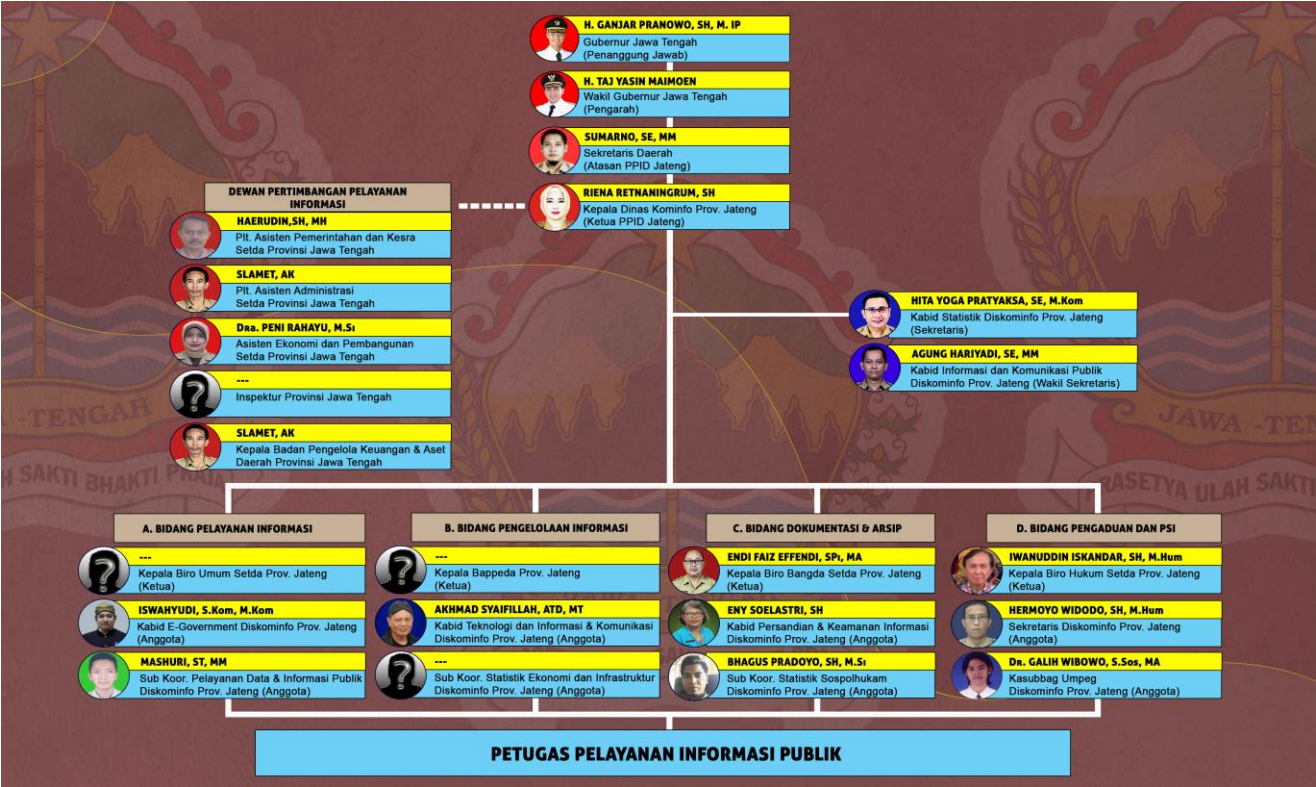
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Implementasi UU KIP tersebut diterbitkanlah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Tengah dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka) di Indonesia khususnya wilayah Jawa Tengah.



Gambar 1.2 PPID Prov. Jateng menerima Penghargaan Badan Publik Informatif Dalam Rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Tingkat Nasional yang ke Lima Kali nya

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dimana pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif yang ke Lima kalinya dengan nilai tertinggi Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan total nilai 99,95.

Tahun 2022 PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, pada penilaian tersebut, PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Terbaik Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Total Nilai 99,95, dan penghargaan ini merupakan penghargaan ke-lima kali berturut-turut.

PPID Prov. Jateng Tahun 2021

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, kemudian PPID Provinsi Jawa Tengah mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Provinsi Jawa Tengah bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Atasan PPID Provinsi Jawa Tengah.

Terbitnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID Proemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan penyesuaian salah satunya dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID Provinsi Jawa Tengah akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID Pelaksana SKPD dan BUMD yang ada di Jawa Tengah. Kemudian bagi Pemohon Informasi yang mengalami keterbatasan atau disabilitas, petugas akan membantu secara khusus dari proses pemenuhan persyaratan pelayanan informasi publik hingga pemenuhan informasi publik yang dibutuhkan.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), faksimile, website <http://jatengprov.go.id> dan <http://ppid.jatengprov.go.id>, media sosial seperti Twitter, dan Instagram, aplikasi *android* Jateng Slim serta kanal Open Data.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Provinsi Jawa Tengah kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) Menugaskan pelaksana layanan informasi publik untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Pusat Pelayanan Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah atau ruang PPID yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Jalan Menteri Supeno 1/2, Semarang.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.00 wib s.d. 15.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, seperti email, permintaan online melalui website, aplikasi PPID berbasis android dan media sosial seperti Twitter dan Instagram : [ppid_jateng](https://twitter.com/ppid_jateng).

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Provinsi Jawa Tengah juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Provinsi Jawa Tengah (<http://ppid.jatengprov.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

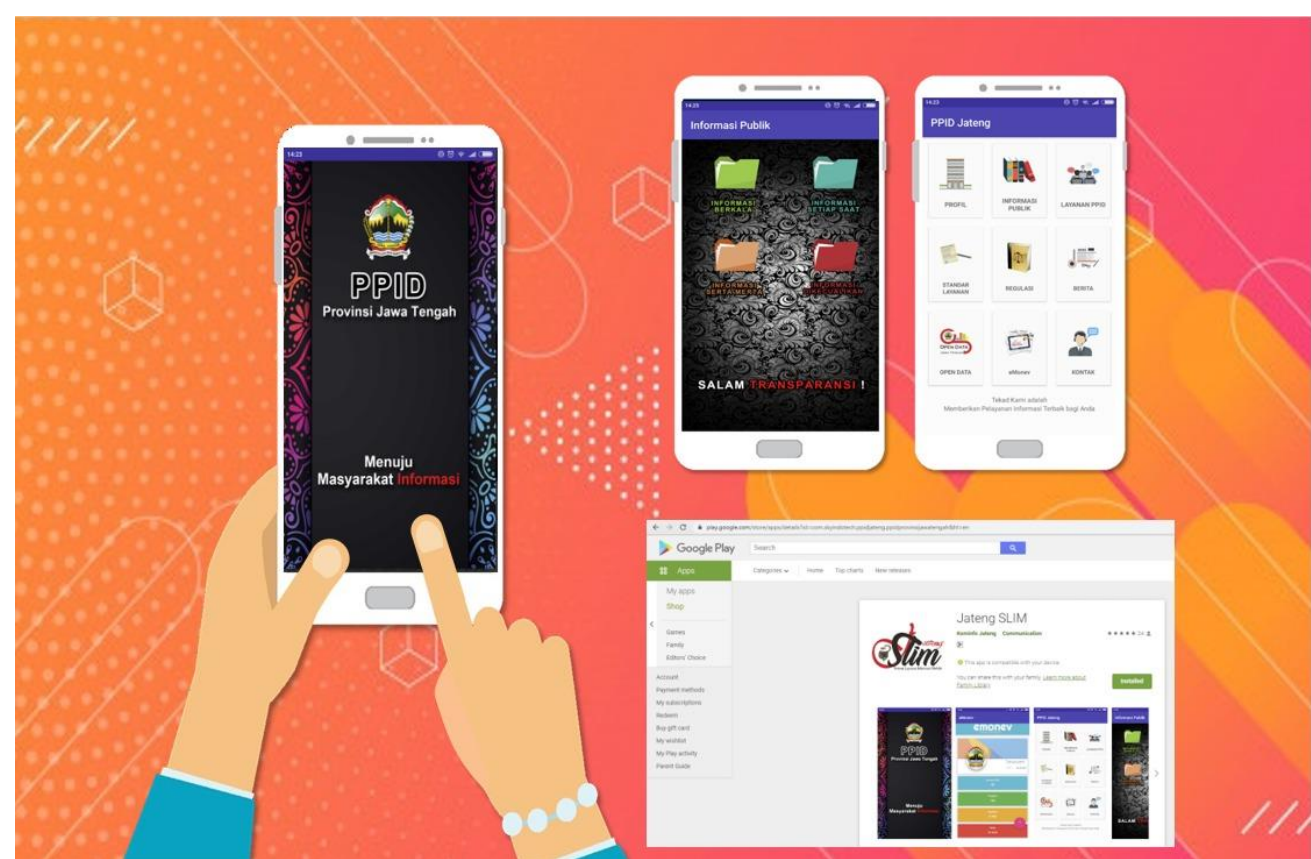
Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus dilakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya adalah adanya portal Open Data Jawa Tengah di alamat <http://data.jatengprov.go.id/>, dimana masing-masing SKPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu laman PPID Provinsi Jawa Tengah (<http://ppid.jatengprov.go.id/>) juga sudah terintegrasi dengan Open Data Jawa Tengah sehingga semua informasi publik tercadangkan pada portal tersebut.

Dalam situs website PPID Provinsi Jawa Tengah, masyarakat dapat secara

langsung melihat transparansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu pelayanan informasi publik tak hanya dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah saja namun pelayanan publik lainnya dilakukan di PPID Pelaksana SKPD dan BUMD.

PPID Provinsi Jawa Tengah memiliki aplikasi PPID berbasis android dan pengenalan aplikasi tersebut diluncurkan pada pada pembukaan Pesta Rakyat yang digelar di Kabupaten Pemalang dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-68, Sabtu, 18 Agustus 2018, dan akan tetapi sejak bulan Oktober 2022, aplikasi tersebut tidak muncul pada Google Playstore hal ini dikarenakan aplikasi tidak pernah dimutakhirkan semenjak *launching* sehingga tidak kompatibel dengan system operasional android yang selalu berkembang.

Gambar 2.1 Aplikasi Android Jateng Slim



B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana.

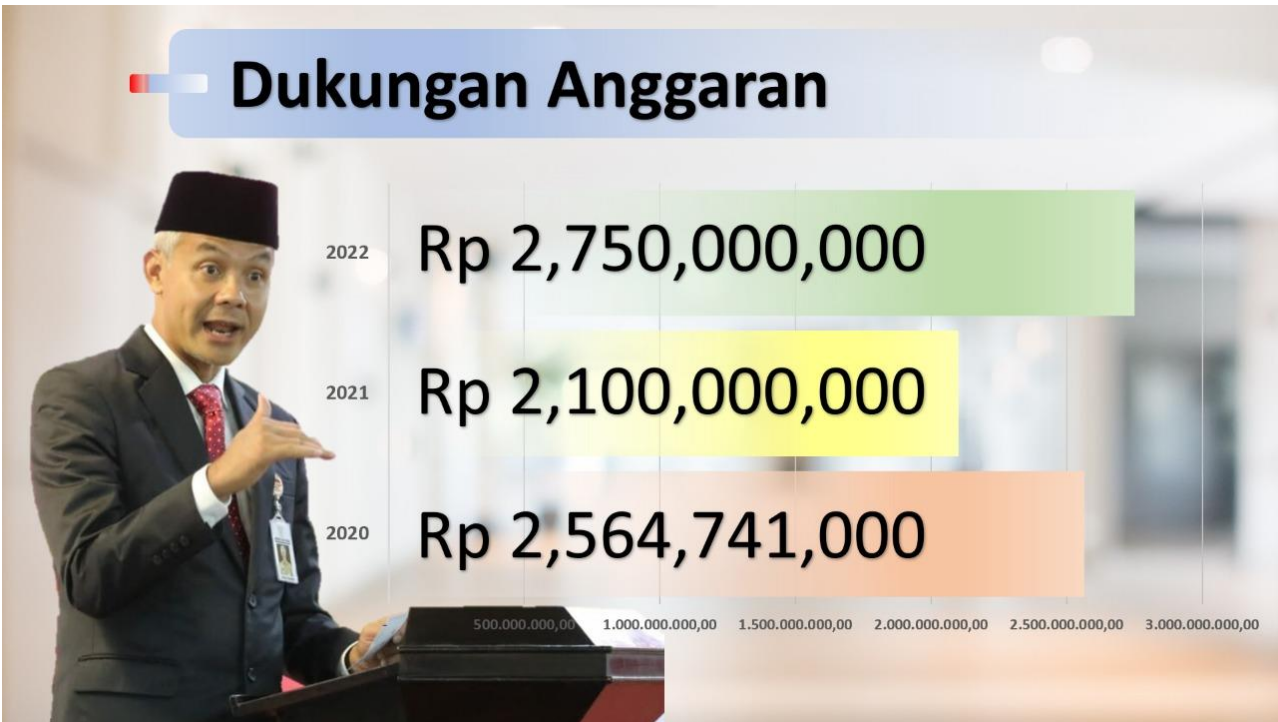
Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merujuk pada SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dan dibantu Staf Bidang Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu mengadakan sosialisasi, bintek, forum Penguatan Kelembagaan bagi PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta PPID Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022, untuk kegiatan yang meliputi : Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Informasi Publik bagi PPID dengan tema “Penerapan Perki 1 Tahun 2021 bagi PPID Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah”, Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Rumpun PPID Pelaksana RSUD/RSJD Provinsi Jawa Tengah, Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang dikecualikan PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, Rapat Koordinasi Peningkatan Pelayanan Informasi Publik bagi PPID dengan tema “Penerapan Perki 1 Tahun 2021 bagi PPID Pelaksana SKPD Provinsi Jawa Tengah”.

Gambar 2.2 Inforgrafis Dukungan Anggaran PPID Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah





BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan
Informasi Publik Tahun 2022

Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Meskipun dalam masa Pemulihan pasca Pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik secara optimal, melalui pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Informasi Publik bagi PPID dengan tema “Penerapan Perki 1 Tahun 2021 bagi PPID Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah” Tahun 2022 tanggal 12 Mei 2022 bertempat di Best Western Premier Solo Baru dengan peserta Jumlah peserta sebanyak 100 orang terdiri dari : PPID PPID Kab/Kota se Jawa Tengah;
2. Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Rumpun PPID Pelaksana RSUD/RSJD Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan pada tanggal 29 Maret 2022 di Ruang Rapat Fiber Optik Lt. IV Diskominfo Prov. Jateng, dan diikuti oleh Perwakilan PPID Pelaksana RSUD/RSJD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 30 orang;
3. Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang dikecualikan PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 31 Mei 2022 di Ruang Rapat Literasi Lt. I Diskominfo Prov. Jateng yang diikuti oleh 3 PPID Pelaksana sejumlah 20 orang;
4. Rapat Koordinasi Peningkatan Pelayanan Informasi Publik bagi PPID dengan tema “Penerapan Perki 1 Tahun 2021 bagi PPID Pelaksana SKPD Provinsi Jawa Tengah” pada tanggal 9 Juni 2022 yang dihadiri oleh 100 orang terdiri dari : PPID PPID Pelaksana SKPD Prov. Jawa Tengah di Grand Wahid Hotel Salatiga.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta PPID Pmlaksana SKPD maupun BUMD telah menerima 15.484 (lima belas ribu empat ratus delapan puluh empat) laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 4 hari kerja. Terdapat 179 (serratus

tujuh puluh sembilan) permohonan yang diarahkan kepada Badan Publik lain, karena data / informasi tersebut tidak dikuasai.

Pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, pengawasan badan publik, perluasan cakupan pasar (penawaran produk/kerjasama), informasi pelayanan publik di SKPD dan BUMD.

Tabel 3
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	18	4	13	5	1	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
2	FEBRUARI	20	5	20	0	0	0	0	0	Terpenuhi
3	MARET	19	7	17	2	1	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
4	APRIL	20	6	15	5	3	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
5	MEI	13	5	10	3	1	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
6	JUNI	15	3	10	2	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
7	JULI	15	3	7	8	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
8	AGUSTUS	10	3	8	2	0	1	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
9	SEPTEMBER	13	2	12	1	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
10	OKTOBER	16	4	11	5	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
11	NOPEMBER	11	3	11	0	0	0	0	0	Terpenuhi
12	DESEMBER	9	4	6	3	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
JUMLAH		179	49	140	36	6	1	0	0	
RATA-RATA		15	4	12	3	1	0	0	0	

TABEL 4
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PELAKSANA SKPD
TAHUN 2022

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	86	1	77	9	2	1	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
2	Sekretariat DPRD Prov Jateng	8	3	8	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	4	3	4	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah	5	17	5	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah	3	3	1	2	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	22	10	22	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Provinsi Jawa Tengah	7	1	7	0	0	0	0	0	TERPENUHI

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	29	4	29	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah	364	5	364	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	54	2	50	4	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	213	7	213	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12	Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	413	2	413	0	0	0	0	0	TERPENUHI
13	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	94	2	94	0	0	0	0	0	TERPENUHI
14	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	1277	3	1277	0	0	0	0	0	TERPENUHI
15	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	12	2	10	2	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	1	7	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
17	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	22	4	20	2	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	141	10	141	0	0	0	0	0	TERPENUHI
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	2077	7	2077	0	0	0	0	0	TERPENUHI
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	85	7	80	5	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	258	1	258	0	0	0	0	0	TERPENUHI
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	14	1	14	0	0	0	0	0	TERPENUHI
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah	238	1	234	4	2	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah	89	3	88	1	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	8	5	6	2	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	178	3	178	0	0	0	0	0	TERPENUHI
27	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	11	4	10	0	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
28	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	14	2	13	1	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
29	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	6	3	5	1	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
30	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	12	4	12	0	0	0	0	0	TERPENUHI
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	9	2	6	3	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
32	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	53	5	53	0	0	0	0	0	TERPENUHI
34	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah	6	2	6	0	0	0	0	0	TERPENUHI
35	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	2493	1	2493	0	0	0	0	0	TERPENUHI
36	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	15	1	10	5	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
37	Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah	186	1	186	0	0	0	0	0	TERPENUHI
38	Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah	1	4	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
39	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah	1031	1	1031	0	0	0	0	0	TERPENUHI

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
40	Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
41	Badan Penghubung Provins Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
JUMLAH		9539	144	9497	41	4	1	0	0	
RATA-RATA		233	4	232	1	0	0	0	0	

TABEL 4
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PELAKSANA BUMD TAHUN 2022

NO	BUMD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	PT. PRPP Jateng	52	4	52	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	PT. Sarana Pembangunan Jateng	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
3	PT. Bank Jateng	5866	1	5866	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	PT. Tirta Utama Jawa Tengah	1	3	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	PD. Citra Mandiri Jateng	26	7	26	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6	PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR BKK Jateng	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	JAMKRIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
8	Perusda Jateng Petro Energi	-	-	-	-	-	-	-		-
JUMLAH		5945	15	5945	0	0	0	0	0	
RATA-RATA		991	3	991	0	0	0	0	0	

Sumber Data : PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Prov. Jateng 2022

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

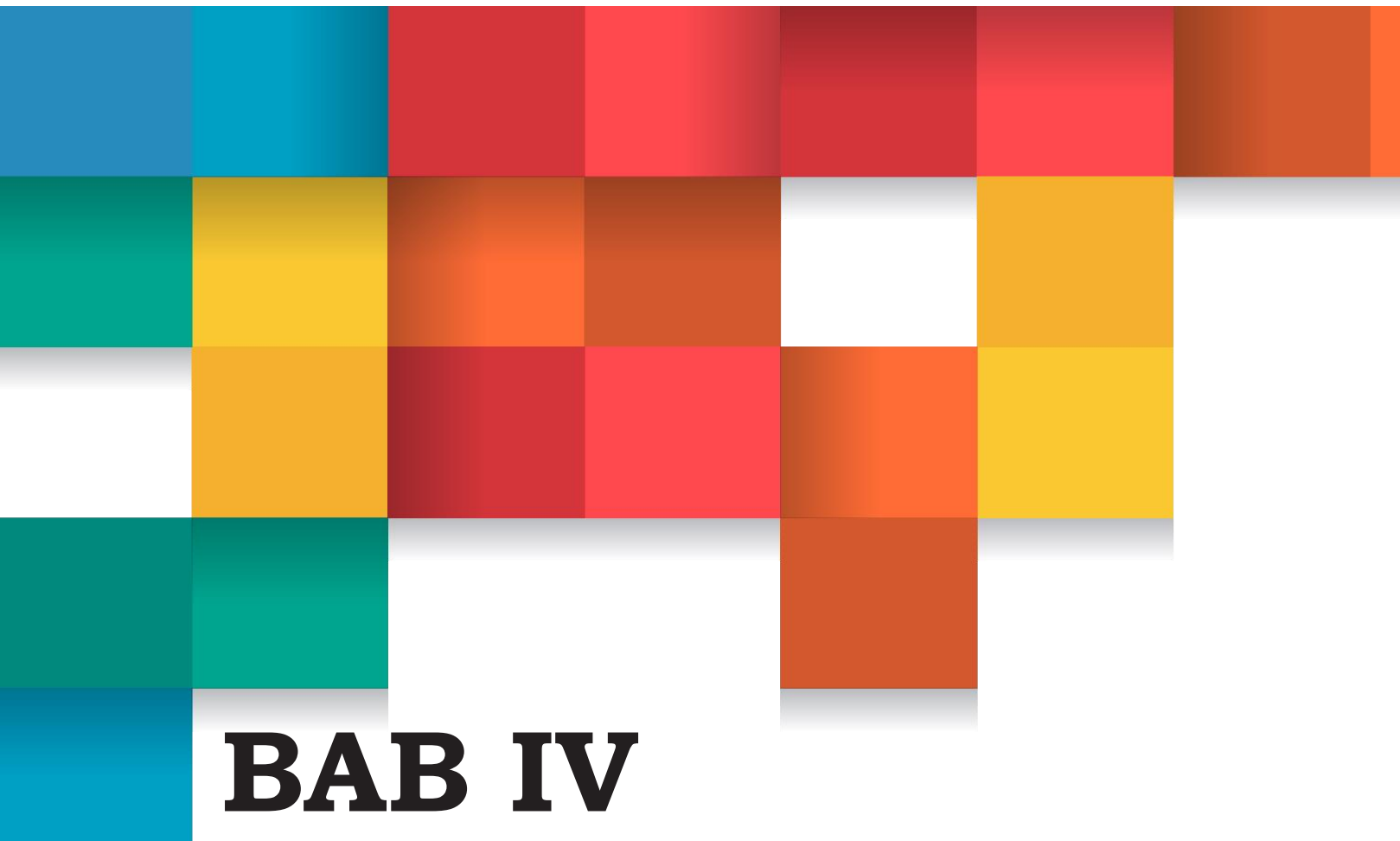
PPID Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 4 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada Tahun 2022, PPID Provinsi Jawa Tengah mengabulkan 15.442 (lima belas ribu empat ratus empat puluh dua) pemohon informasi atau 99% dari 15.484 (lima belas ribu empat ratus delapan puluh empat) permintaan informasi publik yang telah diterima PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan permohonan informasi yang diterima melalui PPID Provinsi Jawa Tengah sebanyak 140 (seratus empat puluh) pemohon informasi yang telah dikabulkan.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Pada Tahun 2022, terdapat 41 (empat puluh satu) permintaan informasi publik (1%) yang diarahkan atau ditolak karena data/informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan yang melalui PPID Provinsi Jawa Tengah sebanyak 36 (tiga puluh enam) permohonan informasi diarahkan atau ditolak karena data/informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang tidak dikuasai.



BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2022

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2022

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sepanjang Tahun 2022, PPID Provinsi Jawa Tengah mendapat 6 (enam) keberatan informasi yang diterima, yakni dari Sdr. Wiwit Prastawa, dan Sdr. Muhammad Hidayat S.

Tabel 5
REKAPITULASI JUMLAH KEBERATAN INFORMASI TAHUN 2012-2022

NO	TAHUN	JUMLAH KEBERATAN INFORMASI	KETERANGAN
1	2012		Permohonan Informasi telah diteruskan ke SKPD dan Dijawab Langsung oleh SKPD terkait
2	2013		
3	2014	1 (dari Mata Umat)	
4	2015		
5	2016	1 (dari PKN)	
6	2017		
7	2018	2 (dari Independent, SH, MH & Partners Advokat Konsultan Hukum; LBH Semarang)	
8	2019	4 (dari Sdr. Sarif Hidayat; Pattiro Semarang 2; Sdr. Jusri Sihombing)	
9	2020	2 (Pattiro Semarang)	
10	2021	1 (Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Konsumen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LKPK Prov. Jawa Tengah)	
11	2022	6 (1 Sdr. Wiwit Prastawa, dan 5 Sdr. Muhammad Hidayat S)	
JUMLAH		17	

B. Tanggapan Atas Keberatan

Sepanjang Tahun 2022, PPID Provinsi Jawa Tengah telah memberikan 6 (enam) tanggapan atas keberatan informasi yaitu :

1. Informasi Daftar seluruh sarana Olah Raga Kabupaten Blora, dan informasi mengenai Daftar nama Atlit Berprestasi Kabupaten Blora Tahun 1980-2020 tidak dikuasi PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, tetapi dibawah wewenang Pemerintah Kabupaten Blora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blora;
2. Bahwa informasi sebagaimana point 1 yang diminta Sdr. Muhammad Hidayat S (MHS) sudah dijawab sebagaimana mestinya disertai dengan penjelasan dengan Surat Inspektorat Nomor : 487.22/672/1.3/2022 tertanggal 11 Maret 2022 perihal Jawaban Permohonan Informasi;
3. Melampirkan : Surat Keputusan tentang Daftar Informasi Publik 2021 yang dapat diakses pada link website PPID Prov. Jateng, sebagai berikut :
<https://ppid.jatengprov.go.id/daftar-informasi-publikpemerintah-provinsi-jawa-tengah/> . Sedangkan untuk Surat Keputusan tentang Daftar Informasi Publik 2022 sedang dalam proses pendokumentasian; Surat Keputusan Uji Konsekuensi informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dapat diakses pada link website PPID Jateng, sebagai berikut :
<https://data.jatengprov.go.id/dataset/7889902a-7fa2-4f7d-84a290a419b26a83/resource/587b840e-d314-492e-b54a-2fe6f5e9f8a4/download/sk-dik-jateng-2021.pdf> . Sedangkan untuk Surat Keputusan Uji Konsekuensi informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 masih dalam proses pendokumentasian;

4. Melampirkan : Informasi tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran oleh pejabat/pegawai di lingkungan badan publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat diakses pada : <https://ppid.jatengprov.go.id/tata-cata-pengisianformulir-pengaduan-perilaku-asn/> , dan <https://ppid.jatengprov.go.id/form-pelaporangratifikasi/> , serta <https://ppid.jatengprov.go.id/laporsaber-pungli-provinsi-jawa-tengah/> ;
5. Informasi ringkasan program dan kegiatan di lingkup badan publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini dapat diakses pada : <https://ppid.jatengprov.go.id/rkpdprovinsi-jawa-tengah/> ;
6. Informasi mengenai sanksi pelanggaran kepada pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ada tahun 2010 sampai dengan 2022 sudah dikirimkan melalui surat elektronik oleh PPID Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 23 Mei 2022 sesuai kewenangan PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah; Penjelasan lebih lanjut mengenai informasi sanksi pelanggaran agar dikomunikasikan dengan PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2022, pada PPID Provinsi Jawa Tengah **terdapat 1 (satu)** permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

Materi yang disengketakan mengenai Dokumen lengkap pelaporan LHKPN yang disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah pada KPK tahun 2020 dan atau 2021.

Berdasarkan Penetapan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 007/PEN-A/MK/VIII/2022, menetapkan bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi dinyatakan Gugur, karena Pemohon atau kuasanya tidak hadir tanpa ada keterangan apapun pada sidang yang telah terselenggara pada tanggal 15 Agustus 2022 dan 22 Agustus 2022.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Selama Tahun 2022, PPID Provinsi Jawa Tengah menolak dan mengarahkan 77 permohonan informasi publik karena bukan kewenangan dari PPID Provinsi Jawa Tengah maupun PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, namun merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, BUMN, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB V

Kendala Eksternal dan Internal
Dalam Pelaksanaan Layanan
Informasi Publik Tahun 2022

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, ditambah lagi kondisi Pemulihan pasca Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kurang optimalnya kegiatan PPID;
2. Pemanfaatan portal Open Data yang kurang maksimal, dan belum semua aplikasi milik SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah terintegrasikan dengan Open Data, ketidakstabilan server menjadi salah satu alasan PPID Pelaksana enggan mengintegrasikan datanya;
3. Belum semua pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Provinsi Jawa Tengah, PPID Pelaksana, SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah memiliki sertifikat ke-PPID-an dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, hal ini dikarenakan kurikulum sertifikasi kompetensi tersebut sedang dalam penyesuaian dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sistem Layanan Informasi Publik;
4. Aplikasi Android Jateng SLIM yang digunakan masyarakat sejak tahun 2018, per Bulan Oktober 2022 tidak dapat ditemukan di Google Playstore karena tidak kompatibel dengan system operasional android yang selalu berkembang;
5. Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sistem Layanan Informasi Publik yang sedang dalam proses pengesahan oleh Gubernur Jawa Tengah.



BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

1. Menyampaikan materi keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Provinsi Jawa Tengah;
2. Melakukan pemutakhiran Aplikasi dan Server portal Open Data supaya *database* informasi publik yang dimanfaatkan oleh PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah mudah diakses dan terjamin keamanannya;
3. Mengikutsertakan para pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Provinsi Jawa Tengah, PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah pada sertifikasi ke-PPID-an yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia apabila kurikulum sertifikasi kompetensi sudah disesuaikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sistem Layanan Informasi Publik;
4. Melakukan pengembangan dan pemutakhiran Aplikasi Android Jateng SLIM supaya kompatibel dengan system operasional android yang selalu berkembang;
5. Segera mengesahkan Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sistem Layanan Informasi Publik sebagai acuan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Jawa Tengah;

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Provinsi Jawa Tengah.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku
SASAN PPID

SUMARNO, SE, MM
Kepala Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001



Dokumentasi Kegiatan

Kelembagaan PPID Tahun 2022

DOKUMENTASI UJI KONSEKUENSI
PPID PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

Ruang Literasi Lt. I Diskominfo Prov. Jateng
Tanggal : 31 Mei 2022
Jam : 09.00 WIB – Selesai





**DOKUMENTASI KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK BAGI PPID DENGAN TEMA "PENERAPAN PERKI 1
TAHUN 2021 BAGI PPID KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI JAWA
TENGAH" TAHUN 2022**

Best Western Premier Solo Baru, 12 Mei 2022

Jam : 08.30 WIB – Selesai







**DOKUMENTASI NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK BAGI PPID DENGAN TEMA “PENERAPAN PERKI 1
TAHUN 2021 BAGI PPID KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI JAWA
TENGAH” TAHUN 2022**

Best Western Premier Solo Baru, 12 Mei 2022

Jam : 08.30 WIB – Selesai







**DOKUMENTASI KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK BAGI PPID DENGAN TEMA "PENERAPAN PERKI 1
TAHUN 2021 BAGI PPID PELAKSANA
SKPD PROVINSI JAWA TENGAH"**

Grand Wahid Hotel Salatiga, 9 Juni 2022

Jam : 07.30 WIB – Selesai











**DOKUMENTASI NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK BAGI PPID DENGAN TEMA "PENERAPAN PERKI 1
TAHUN 2021 BAGI PPID PELAKSANA
SKPD PROVINSI JAWA TENGAH"**

Grand Wahid Hotel Salatiga, 9 Juni 2022

Jam : 07.30 WIB – Selesai









**DOKUMENTASI RAPAT UJI KONSEKUENSI
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RUMPUN PPID PELAKSANA RSUD/RSJD
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

Ruang Rapat Fiber Optik Lt. IV Diskominfo Jateng

Tanggal : 29 Maret 2022

Jam : 08.00 WIB – 14.30 WIB











**PENANDATANGANAN BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RUMPUN PPID PELAKSANA RSUD/RSJD
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

Ruang Rapat Fiber Optik Lt. IV Diskominfo Jateng

Tanggal : 29 Maret 2022

Jam : 08.00 WIB – 14.30 WIB

